



P U T U S A N  
Nomor : 22-K/PM.I-03/AL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurman Damanik.  
Pangkat/ NRP : Serka POM / 75015.  
J a b a t a n : Baur Bintahmil.  
K e s a t u a n : Pom Lantamal II.  
Tempat, tanggal lahir: Medan, 31 Desember 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mess TD Pomal Jundul Rawang Kota Padang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Pomal Lantamal II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/03/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018.
2. Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/12/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 03 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor: Kep/14/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dari Danlantamal II selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAP/22-K/PM.I-03/AL/V/2019, tanggal 22 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal II Nomor: BPP/02/IX/2018 tanggal 28 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal II selaku Papera Nomor: Kep/02/II/2019 tanggal 07 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/10/K/AL/I-04/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: TAP/22-K/PM.I-03/AL/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/22-K/PM.I-03/AL/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
  5. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/22-K/PM.I-03/AL/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/10/K/AL/I-04/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
- “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Surat-surat:
- a) 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Diskes Lantamal II Nomor: SKPN/26/VII/2018 tanggal Juli 2018 a.n. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015.
- b) 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan Narkotika BNNP Sumbang Nomor: SKN/393/VII/Klinik/2018/BNNP-SB tanggal 16 Juli 2018 a.n. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015.
- c) 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotika dari Laboratorium Kesehatan Sumbang Nomor: K.5882/LHU/BLK-SB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang laporan hasil tes urine NAPZA dengan Methode Rapid Test a.n. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang: Nihil
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya:
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi membuktikan Terdakwa bukanlah seorang pengguna narkotika.
- Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan pada malam hari tidak diyakini adalah milik Terdakwa karena tidak langsung diberitahukan hasilnya dan untuk para Saksi yang disebutkan dalam BAP Terdakwa tidak mengenal dan semua yang diterangkan para Saksi adalah kebohongan.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar hal tersebut di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa Serka Pom Nurman Damanik, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
2. Majelis Hakim mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada mengenal Saksi yang ada di dalam BAP;
  2. Bahwa Terdakwa mencabut keterangan BAP di POMAL dan keterangan yang dipakai hanya yang ada di persidangan;
  3. Bahwa Alat bukti yang positive fase tidak ada perbandingan dan menentukan Narkoba Golongan apa;
  4. Bahwa Terdakwa ketika diperiksa penyidik mendapat intimidasi dan pemukulan oleh penyidik dan Oditur tidak Menghadirkan Saksi Verbalisasi dari POM untuk membenarkan sangkalan terdakwa didalam persidangan;
  5. Bahwa Terdakwa Mendapat Surat Rekomendasi dari atasan yang berisi bahwa Terdakwa masi Dibutuhkan didalam kedinasan;
  6. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih Dibutuhkan di TNI AL.
3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya membantah pledooi Penasihat Hukum, dengan demikian Oditur Militer tetap pada tuntutananya.
  4. Bahwa atas Replik secara lisan dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas di sebuah Gubuk perkebunan sawit di daerah Simpang Bendungan di area kebun sawit Kab. Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Pom Nurman Damanik (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata Milsuk X/2

*Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019*



tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua kemudian mengikuti kejuruan Bahari, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Banten hingga tahun 1994, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Lantamal II Padang dengan Jabatan Baur Bintahmil sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 75015.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 saat masih berdinis di Lanal Nias Provinsi Sumatera Utara hingga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu telah menjadi kebiasaan bagi Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardianto (Saksi-3) di sebuah warung yang berada di depan PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA) Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya setelah berbincang-bincang Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencarikan Narkotika jenis sabu untuk obat sakit kepala, selanjutnya setelah sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, kemudian setelah Saksi-3 membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi-3 di Pondok kosong Simpang Bendungan di area kebun sawit Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa sekira bulan April tahun 2018 di daerah Pondok Kota Padang Terdakwa juga telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan orang sipil yang bernama Sdr. Mek, selanjutnya untuk hari dan tanggal lupa Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Mek dan dua orang teman Sdr. Mek yang Terdakwa tidak kenal di Penginapan di depan Transmart Kota Padang.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Edi Alias Jap di Base Camp I PT. LMA Pesisir Selatan dari perkenalan ini Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. Edi Alias Jap adalah penjual Narkotika jenis sabu.
6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Terdakwa pertama kali memesan dan membeli paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Edi Alias Jap sebanyak lebih kurang 0.05 gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pemesanan yang kedua dan ketiga masing-masing 0.5 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), terakhir Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Edi Alias Jap sebanyak 0.6 gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu berulang-ulang kali dan diantaranya yaitu pada tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Anto Kuro dan Sdr. Gareng bertempat di sebuah Gubuk perkebunan sawit di daerah Simpang Bendungan di area kebun sawit Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu bersama dengan Sdr. Jonwin (Saksi-1), Sdr. Noperi (Saksi-2) dan Sdr. Efran (tidak dijadikan Saksi) yang berprofesi sebagai sopir Truck bertempat di kamar milik Sdr. Noperi (Saksi-2) di Base Camp II PT. LMA Kab. Pesisir Selatan, selanjutnya pada tanggal 27 bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Anto Kuro dan Sdr. Gareng bertempat di sebuah Gubuk dibelakang Base Camp I PT. LMA Kab. Pesisir Selatan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut ditempelkan ke alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua 600 ml yang sudah dimodifikasi dengan pipet pada ujung tutup botol, selanjutnya pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api tekanan kecil sampai mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap untuk selanjutnya hal itu dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian.
9. Bahwa setelah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan adalah bisa menghilangkan sakit kepala, selain itu badan kembali segar dan berkeriang.
10. Bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa Narkotika jenis sabu yang dipakai pada tanggal 04 dan 05 Juli 2018 masing-masing sebanyak 0.05 gram dan 0.03 gram yang Terdakwa titipkan pada Sdr. Gareng.
11. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Terdakwa kembali ke Lantamal II dalam rangka dipanggil untuk menghadap Kasi Hartib Pom Lantamal II Kapten Laut (PM) Suhawan, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa dilakukan tes urine di Diskes Lantamal II Padang, setelah dilakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa oleh petugas Diskes Lantamal II dengan menggunakan alat *Testpack merk Egens* dengan hasil *urine* milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*.
12. Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan oleh Kapten Laut (PM) Suhawan kepada penyidik Pomal Lantamal II sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-28/VII/2018/Idik tanggal 14 Juli 2018 untuk dilakukan pengusutan perkara lebih lanjut.
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 menindak lanjuti hasil tes urine Terdakwa oleh Diskes Lantamal II maka Pomal Lantamal II memohon kembali proses uji di Laboratorium BNNP Sumbar Terhadap urine Terdakwa yang pemeriksaannya dilakukan oleh petugas BNNP Sumbar dengan menggunakan *metode Rapid Tes* dengan alat *Elisa* yang merupakan alat standart yang digunakan BNNP Sumbar dengan hasil urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkotika BNNP Sumbar Nomor: SKN/393/II/Klinik/ 2018/BNNP-SB tanggal 16 Juli 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Letkol Laut (KH) Soniady D Sadarisman, S.H., M.H. NRP 13118/P Kadiskum Lantamal II, Letda Laut (KH) Rama Arcan, S.H NRP 18366/P, Letda Laut (KH) Deny Ardhana, S.H NRP 22463/P dan Letda Laut (KH) Jimmi Deardo Purba, S.H NRP 22780/P berdasarkan Surat Perintah dari DanLantamal II Nomor: Sprin/363/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 22 Maret 2019.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan pada tanggal 25 Maret 2019 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum yang dibacakan pada tanggal 26 Maret 2019, kemudian atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 22-K/PM I-03/AL/II/2019, tanggal 26 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Letkol Laut (KH) Soniady D Sadarisman, S.H., M.H. NRP 13118/P beserta 3 (tiga) orang selaku Penasihat Hukum Terdakwa Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015.
  2. Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang mengadili perkara Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer 1-04 Padang Nomor: Sdak/10-K/AL/I-04/II/2018, tanggal 19 Pebruari 2019 dalam perkara Terdakwa Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015 sah dan diterima.
  3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi-1:
- Nama lengkap : Agus Sutiaman, A.Md, AK.  
Pangkat / NRP : Letda Laut (K) / 22324/P  
J a b a t a n : Paur TU.  
K e s a t u a n : Diskes Lantamal II  
Tempat, tanggal lahir : Lakbok (Ciamis), 24 Agustus 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mess.Perwira Cendana Mata Air Kota Padang.
- Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi (Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md, AK NRP 22324/P) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Nopember 2017 di Diskes Lantamal II pada saat Terdakwa mengurus BPJS dan tidak ada hubungan keluarga.
  2. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 Saksi melakukan pengetesan urine milik Terdakwa berdasarkan permintaan Danpomal Lantamal II dan pada saat melakukan tes urine tersebut Saksi didampingi oleh Kapten Suhawan dan Sertu Ivan.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat pengetesan urine Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan alat tes dengan merk *Egens/Elisa*, Saksi menerima urine Terdakwa sebanyak 30 ml dari Terdakwa. Pada saat pengetesan urinenya Terdakwa tidak melihat, Kondisi Terdakwa sedang Sakit Demam dan batuk, Terdakwa menyampaikan pada pada tanggal 04 Juli 2018 Terdakwa meminum obat *Promethazine* untuk menghilangkan hasrat ingin batuk (meredakan batuk) dan Paracetamol dan pada pada tanggal 05 Juli 2018 Terdakwa mengkonsumsi minuman berenergy M-150 pada saat mau kerja sebagai pengawas di PT. LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi).
4. Bahwa setelah dilakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa (+) Positif mengandung zat *Amphetamin*, namun Saksi tidak menyampaikan hasilnya kepada Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa bukan petugas kesehatan yang memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa memiliki rekomendasi dari dokter yang menerangkan tidak sedang dalam pengobatan medis yang membutuhkan perawatan serta tidak memiliki riwayat ketergantungan terhadap Narkotika.
6. Bahwa di Satuan Terdakwa ada pengarah/penyuluhan terkait akan bahaya penyalahgunaan Narkotika.
7. Bahwa alat yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa memiliki masa daluarsa dan alat yang digunakan urine Terdakwa menggunakan 5 parameter, Saksi tidak mengetahui apakah alat yang digunakan sudah daluarsa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan yang disangkal adalah:

- Saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, Terdakwa tidak menyaksikan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa para Saksi (Saksi-2 s.d Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Liberia Nomor: 18.49.2410/254/2019 tanggal 02 Mei 2019 menerangkan bahwa Saksi-2 (Sdr. Jonwin) tidak pernah berdomisili di Desa Liberia, Saksi-3 (Sdr. Noperi) tidak ada keterangan dan Saksi-4 (Sdr. Mardiyanto) berdasarkan surat keterangan dari Wali Nagari Inderapura Timur Nomor: 07/PN-IND.T/S.KET/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 menerangkan bahwa Saksi-4 (Sdr. Mardiyanto) tidak pernah berdomisili di Inderapura, Koto Pandan Kab. Pesisir Selatan, Sumbar.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baik kepada Oditur Militer maupun Penasihat Hukum untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun sampai dengan pelaksanaan siding pemeriksaan para Saksi, para Saksi tersebut tidak dapat juga dihadirkan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Jonwin.  
Pekerjaan : Sopir.  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 06 Juni 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Sidodadi Dusun II Kel. Liberia Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai Sumut.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 sejak Terdakwa sebagai pengawas pengamanan di PT. LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi) di Airpura Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman kerja.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat jam istirahat siang Saksi datang ke Base Camp II PT. LMA Daerah Sungai Sirah Pesisir Selatan tepatnya di dalam kamar Sdr. Nofri (Saksi-3) dalam rangka untuk memperbaiki mobil Dump Truck milik Saksi yang sedang rusak, saat berada di kamar Sdr.Noperi (supir dump truk) Saksi melihat dilantai sudah ada alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral. Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Noperi menggunakan Narkotika jenis shabu.
3. Bahwa saat datang di kamar Sdr.Noperi shabu sudah ada dan siap digunakan, Saksi tidak tahu dimana belinya. Saksi menggunakan Shabu karena menghargai Terdakwa.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa berkata “udah pakai” lalu Saksi jawab “enggak lah” kemudian Terdakwa mengatakan “udah coba dulu” karena saat akan menghisap sabu Terdakwa mengambil serbuk sabu dari tangan sebelah kiri untuk dibakar lalu Saksi menghisap, lalu Terdakwa merasa takut dan untuk menghargai Terdakwa sebagai pengawas keamanan perusahaan,
5. Bahwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi “Ada Duit “ dijawab Saksi

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Ada cuma cepek (Rp100.000,00)” kemudian dijawab Terdakwa “Ya Udah, entar gampang” kemudian Saksi menyedot sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi tidur-tiduran dikasur sedangkan Terdakwa keluar dari kamar sambil membawa bungkusan kertas tissue dan botol yang habis digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya selesai tiduran Saksi melanjutkan pekerjaan memperbaiki truk.

6. Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi Saksi secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-3 adalah milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan untuk bong alat hisap juga yg membuat adalah Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi bong alat hisap tersebut Terdakwa buang ke tong sampah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan yang disangkal adalah:

1. Terdakwa tidak pernah kenal dan ketemu dengan Saksi-2 (Sdr. Jonwin).
2. Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-2 (Sdr. Jonwin).
3. Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi-2 (Sdr. Jonwin).
4. Seluruh keterangan Saksi-2 (Sdr. Jonwin) dibantah oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Noperi.  
Pekerjaan : Sopir.  
Tempat, tanggal lahir : Kasui, 14 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jaya Tinggi RT/RW 01/01, Kel/Desa Jaya Tinggi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi sering melihat Terdakwa di Pos Pengawas Pengaman di PT LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi).
2. Bahwa sekira pada awal bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, Sdr. Jonwin (Saksi-2) dan Sdr. Erfan di kamar Camp 2 PT LMA di Sungai Sirah Kab. Pesisir Selatan, sepengetahuan Saksi pemilik sabu adalah Saksi-2 yang didapat dari Terdakwa, sedangkan sabu yang sudah siap pakai yang sudah berada di kaca milik Terdakwa dan Saksi tidak tahu dari mana beli karena Saksi hanya bayar iuran kepada Saksi-2.

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019



3. Bahwa sabu yang kami konsumsi dari Terdakwa yang masih di kantong plastic klip kecil, setelah kumpul Terdakwa membagi ke Saksi-2 dan diberikan kepada Sdr.Erfan lalu dibakar oleh Sdr.Erfan selanjutnya kami konsumsi bertiga sedangkan sabu milik Terdakwa di olah sendiri dengan kaca yang berbeda.
4. Bahwa Saksi melihat sabu yang dibagi dan dikonsumsi berbentuk kristal di dalam plastic klip kecil yang dibawa Terdakwa, sisanya dimasukan kembali ke dalam tas loreng kecil slempang milik Terdakwa.
5. Bahwa alat hisap terbuat dari botol air merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah sedotan menacap bercabang ditutup botol, sedotan yang satu tenggelam di air, sedotan yang satu mengantung di atas permukaan air, alat hisap dirangkai oleh Sdr.Erfan, sedangkan Terdakwa hanya meminjam alat hisapnya tetapi kaca ada olahan/bakaran sabu milik Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu hanya untuk mengisi waktu luang dan kebetulan diajak Saksi-2 dan Sdr.Erfan, dan Saksi memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara iuran/sumbangan per orang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saat akan mengkonsumsi sabu, Terdakwa yang mengeluarkan barang dan membaginya.
7. Bahwa sekira pada awal bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang memperbaiki mobil Dump Truck Hino di Parkiran, tidak lama berselang Saksi-2 menghampiri Saksi dan mengajak Saksi ke kamar Camp II sambil mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada pada Terdakwa.
8. Bahwa setelah sampai di dalam kamar Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Efran duduk didalam kamar kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa dari kamar sebelah dan setelah masuk Terdakwa memberikan satu paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastic klip kepada Sdr. Efran kemudian Sdr. Efran menyiapkan alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
9. Bahwa kami bertiga masing-masing hanya dapat menghisap 2-3 (dua-tiga) kali secara bergantian, setelah selesai Saksi keluar untuk melanjutkan pekerjaan perbaikan dump truk diikuti Saksi-2 dan Sdr.Erfan sedangkan Terdakwa tidak tahu pergi kemana.
10. Bahwa sisa sabu milik Terdakwa dimasukan kembali ke dalam tas loreng kecil slempang sedangkan alat hisap tidak tahu dibuang kemana oleh Saksi-2.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dekat sekali dengan Saksi-2 yang bekerja sebagai supir dump truk di PT LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan yang disangkal adalah:

1. Terdakwa tidak pernah kenal dan ketemu dengan Saksi-3 (Sdr. Noperi).
2. Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-3 (Sdr. Noperi), Saksi-2 (Sdr. Jonwin) dan Sdr. Efran di kamar Camp 2 PT. LMA di Sungai Sirah Kab Pesisir Selatan.

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa tidak pernah memberikan/membagi sabu-sabu kepada Saksi-2 (Sdr. Jonwin).
4. Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi-3 Saksi-3 (Sdr. Noperi) untuk iuran beli sabu-sabu.
5. Seluruh keterangan Saksi-3 dibantah oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Mardianto.  
Pekerjaan : Tani.  
Tempat, tanggal lahir : Indrapura, 01 Mei 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Inderapura Koto Pandan Kab. Pesisir Selatan-Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 di PT LMA (Lancar Jaya Mandiri Abadi) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengkomsumsi Narkotika jenis sabu berdua bersama Terdakwa pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Pondok Kosong Simpang Benungan di area kebun sawit.
3. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung yang berada di depan PT. LMA, selanjutnya setelah berbincang-bincang Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu untuk obat sakit kepala, selanjutnya Saksi dan Terdakwa patungan masing-masing Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) dan memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Alex di Indrapura Pesisir Selatan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi temannya yang bernama Alex dan menemui sdr. Alex di Jalan Lubuk Ubai, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alex dan Sdr. Alex memberikan isyarat kepada Saksi untuk mengambil barang dipinggir jalan Lubuk Ubai dengan dibungkus timah rokok Sampurna.
5. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa pergi ke sebuah pondok kosong di area kebun sawit di daerah Simpang Benungan, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas Terdakwa alat hisap yang telah disiapkan dan selanjutnya dirangkai oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menghisap sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
6. Bahwa alat tersebut terbuat dari botol air mineral dengan dua buah sedotan menancap pada tutupnya, sedotan yang satu tenggelam di air sedangkan sedotan yang satunya lagi menggantung diatas permukaan air, sedangkan bong alat hisap tersebut dirakit sendiri oleh Terdakwa.



7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana alat tersebut, yang Saksi ketahui setelah digunakan alat tersebut disimpan dan dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Terdakwa menggunakan sabu selain dengan Saksi, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan pengedar.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan yang disangkal adalah:

1. Terdakwa tidak pernah kenal dan ketemu dengan Saksi-4 Sdr. Mardianto.
2. Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi-4 (Sdr Sdr. Mardianto) di warung yang berada di depan PT. LMA.
3. Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-4 (Sdr Sdr. Mardianto) di Pondok kosong Simpang Benung di area kebun sawit.
4. Terdakwa tidak pernah patungan dengan Saksi-4 (Sdr Sdr. Mardianto) untuk membeli sabu-sabu dari Sdr. Alex.
5. Seluruh keterangan Saksi-4 dibantah oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Pom Lantamal II tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena banyak keterangan para Saksi khususnya Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa dan tidak dapat dikonfrontir kepada para Saksi tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Pom Nurman Damanik (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata Milsuk X/2 tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua kemudian mengikuti kejuruan Bahari, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Banten hingga tahun 1994, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Lantamal II Padang hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 75015.

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019



2. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. LMA (PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi) dan kegiatan Terdakwa di PT. LMA (PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi) hanya sebagai pengawas dan perbuatan mengkonsumsi Narkotika tidak pernah Terdakwa lakukan.
3. Bahwa Terdakwa tidak kenal apalagi bertemu dengan Sdr. Jonwin (saksi-2), Sdr. Noperi (saksi-3) dan Sdr. Mardianto (saksi-4), selain itu Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama mereka dan juga ditempat mereka.
4. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 Terdakwa dipanggil untuk menghadap Kasi Hartib Pom Lantamal II Kapten Laut (PM) Suhawan, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa dilakukan tes *urine* di Diskes Lantamal II Padang lalu Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) memberikan wadah kecil yang terbuat dari plastik untuk menampung urine Terdakwa, selanjutnya tanpa didampingi oleh Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) Terdakwa menampung urine Terdakwa ke wadah yang diberi oleh Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1), kemudian wadah yang sudah terisi urine Terdakwa diberikan kepada Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) setelah dilakukan pengetesan terhadap *urine* Terdakwa oleh petugas Diskes Lantamal II Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) dengan menggunakan alat *Testpack Merk Egens* dengan hasil *urine* milik Terdakwa Positif (+) mengandung *Amphetamin*.
5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Penyidik tidak pernah mengambil *urine* Terdakwa untuk diperiksa di BNNP Sumbar, tetapi hanya pada tanggal 06 Juli 2018 oleh personil Diskes Lantamal II Padang saat dipanggil menghadap Kasi Hartib Pom Lantamal II, sebanyak 1 botol kecil dan Terdakwa tidak pernah tahu ada Surat keterangan pemeriksaan narkotika BNNP Sumbar Nomor: SKN/393/II/Klinik/2018/BNNP-SB tanggal 16 Juli 2018 an. Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Pomal Lantamal II Padang untuk dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa, setelah dilakukan pengetesan terhadap *urine* Terdakwa oleh petugas UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar, dari hasil pengujian *urine* Terdakwa dengan menggunakan *Methode Rapid Test* menerangkan bahwa di dalam urine Terdakwa Negatif (-) mengandung *Amfhetamin* dan *Methampetamine*.
7. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 Terdakwa menderita sakit Flu (demam dan batuk) maka Terdakwa mengkonsumsi obat *Promethazine* untuk menghilangkan hasrat ingin batuk (meredakan batuk) dan Paracetamol (meredakan gejala demam) dimana obat tersebut dijual secara bebas di Apotik dan Terdakwa mendapatkan.
8. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Terdakwa sebelum berangkat ke PT. LMA (PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi) sebagai pengawas Terdakwa pada malam harinya mengkonsumsi minuman berenergi M-150 untuk membangkitkan stamina Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan sakit.
9. Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Pom Lantamal II Padang pernah mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu,

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa mendapatkan tekanan dan pukulan dari penyidik Peltu Pom Suarsyah, Serma Pom Hendra Yelli dan Serma Pom Hendra Naldi dan oleh karena Terdakwa jadi stress dan agar pemeriksaan Terdakwa segera selesai maka-nya Terdakwa mengarang cerita telah mengkonsumsi sabu-sabu.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 Terdakwa menderita sakit Flu (demam dan batuk) maka Terdakwa mengkonsumsi obat *Promethazine* untuk menghilangkan hasrat ingin batuk (meredakan batuk) dan Paracetamol (meredakan gejala demam) dimana obat tersebut dijual secara bebas di Apotik dan Terdakwa mendapatkan.
12. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Terdakwa sebelum berangkat ke PT. LMA (PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi) hanya sebagai pengawas Terdakwa pada malam harinya mengkonsumsi minuman berenergi M-150 untuk membangkitkan stamina Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan sakit.
13. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan masa dinis Terdakwa tinggal 3 (tiga) tahun lagi.
14. Bahwa tanda-tangan di dalam BAP Pom Terdakwa terpaksa dilakukan karena Terdakwa dipukuli dan dipaksa penyidik Pom Lantamal II Padang Peltu Pom Suarsyah.
15. Bahwa Terdakwa mencabut sebagian keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat Terdakwa dilakukan penyidik oleh Pomal Lantamal II Padang pada tanggal 30 Juli 2018 yang dituangkan dalam berkas perkara Nomor : BPP/02/IX/2018, bulan September 2018 dengan alasan saat itu Terdakwa dalam kondisi tertekan dan keterangan yang Terdakwa sampaikan karena adanya intimidasi dari penyidik dan Terdakwa juga mendapatkan pukulan dari penyidik Peltu Pom Suarsyah, Serma Pom Hendra Yelli dan Serma Pom Hendra Naldi, sehingga Terdakwa karena stress mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu padahal hal tersebut hanya karangan dari Terdakwa agar pemeriksaan terhadap diri Terdakwa cepat selesai, dan keterangan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di dalam persidangan tertanggal 22 Mei 2019 adalah keterangan Terdakwa yang sebenarnya.
16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Maumere Sunami tahun 1993, Satgas Operasi Singgalang Latgab Indonesia-Malaysia tahun 1994, Satgas Operasi Singgalang Latgab Indonesia-Malaysia tahun 1994, Satgas Operasi Kemanusiaan Sunami di Aceh tahun 2004 dan Satgas pembebasan sandera GAM di Perairan Aceh tahun 2006.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa di persidangan ini ada yang bersesuaian dan juga tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat di BAP Pomal Lantamal II Nomor: BPP/02/IX/2018, bulan September 2018 dan keterangan Terdakwa di persidangan ada juga tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi, namun demikian keterangan Terdakwa pada saat di persidangan Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019



para Saksi dan juga barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang dinyatakan Terdakwa di persidangan asalkan keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh alat bukti lainnya (Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
- Menimbang : Bahwa dalam pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan keterangan Terdakwa di luar persidangan (BAP Polisi Militer) hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan juga keterangan Terdakwa di luar persidangan dalam hal ini BAP Polisi Militer yang telah di dicabut sebagian dan tetap dibenarkan sebagian lainnya oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan juga alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa atas pencabutan keterangan Terdakwa di BAP Polisi Militer Lantamal II Padang Nomor : BPP/02/IX/2018, bulan September 2018 tersebut Oditur Militer seharusnya menghadirkan para Saksi yang semua keterangannya di sangkal oleh Terdakwa yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan selain itu juga Saksi Verbalisan penyidik Polisi Militer dari Polisi Militer Lantamal II Padang, namun Oditur Militer tidak melakukan hal tersebut, hal ini berarti Oditur Militer secara tidak langsung menyetujui pencabutan keterangan Terdakwa di BAP Polisi Militer Lantamal II Padang tersebut.
- Menimbang : BAP Polisi Militer Lantamal II Padang Nomor : BPP/02/IX/2018, September 2018 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa kenal apalagi bertemu dengan Sdr. Jonwin (saksi-2), Sdr. Noperi (saksi-3) dan Sdr. Mardianto (saksi-4).
  2. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2015 saat berdinis di Lanal Nias Provinsi Sumatera Utara.
  3. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di daerah Sungai Sirah, Airpura Pesisir Selatan di Base Camp I PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi (PT. LMA).
  4. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk bubuk kristal warna putih bening.

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di gubuk belakang Base Camp bersama Anto Kuro dan Sdr. Gareng pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pagi jam 10.00 WIB dan di gubuk perkebunan sawit di Simpang Bendungan di luar Base Camp PT. LMA bersama Anto Kuro dan Sdr. Gareng sekitar hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 pukul 09.00 WIB serta pada tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 14.00 WIB bersama Jonwin dan 2 (dua) orang teman Jonwin (tidak diperiksa).
6. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Pesisir Selatan dari Sdr. Edi Alias Jap orang Airpura Pesisir Selatan.
7. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa biasanya memesan shabu-shabu kepada Sdr. Edi Alias Jap dengan telephone, mengumpulkan uang teman-teman (patungan) untuk membayar pesanan shabu-shabu, memesan/membeli shabu-shabu paket Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) seberat kurang lebih 0,5 gram dan paket Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) seberat kurang lebih 0,6 gram.
8. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-shabu menggunakan botol merk Aqua 600 ml dimodifikasi dengan pipet pada ujung tutup botol, shabu-shabu diletakkan di bong kaca untuk dibakar, disalurkan ke pipet/sedotan untuk bisa dihisap menjadikan asap, menggunakan kaca bong berisi shabu-shabu dibakar dengan korek api tekanan kecil, menghisap dari sisi lain pipet/sedotanyang mengeluarkan asap shabu.
9. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa mengetahui alat hisap dan bong kaca untuk mengkonsumsi shabu-shabu disiapkan oleh Anto kuro, Gareng dan Jonwin.
10. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa mencari dan mengadakan shabu-shabu untuk Sdr. Jonwin dan Sdr. Noperi, menerima uang dari Sdr. Jonwin untuk membeli paket shabu-shabu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), memesan shabu-shabu kepada Edi alias Jap.
11. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa mengenal Edi Alias Jap sejak pada tanggal 25 Juni 2018 di Base Camp I PT. LMA Pesisir Selatan, mengetahui bahwa Edi Alias Jap penydia shabu-shabu.
12. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa pertama kali memesan kepada Edi Alias Jap melalui Anto Kuro pada tanggal 27 Juni 2019 dengan harga Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah)
13. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis sabu yang dipakai pada tanggal 04 dan tanggal 05 Juli 2018 masing-masing sebanyak 0.05 gram (nol koma nol lima gram) dan 0.03 gram (nol koma nol lima gram).
14. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu sekitar bulan April tahun 2018 di daerah Pondok di rumah si Mek, di penginapan disekitar depan Transmart padang dengan si Mek.
15. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan adalah bisa menghilangkan sakit kepala, selain itu badan kembali segar dan berkeringat.

*Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dari BAP Polisi Militer Lantamal II Padang dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di luar persidangan yakni dari BAP Polisi Militer Lantamal II Padang Nomor : BPP/02/IX/2018, bulan September 2018 tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya seperti keterangan para Saksi, sebab para Saksi tidak ada satu-pun yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sebagaimana yang didakwa Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, para Saksi hanya mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika karena pengakuan dari Terdakwa saja saat itu karena desakan dari penyidik Polisi Militer Lantamal II Padang yang menyampaikan kepada Terdakwa : “Kalau seandainya Terdakwa mengaku maka pemeriksaan terhadap Terdakwa dapat segera selesai dan saat itu Terdakwa juga mendapatkan pukulan dari penyidik Peltu Pom Suarsyah, Serma Pom Hendra Yelli dan Serma Pom Hendra Naldi”, dan oleh karena ancaman tersebut Terdakwa terpaksa mengarang cerita dengan mengakui telah mengkonsumsi Narkotika sebagaimana yang didakwa Oditur Militer dalam dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa tanggal 30 Juli 2018 yang dituangkan dalam berkas perkara Nomor : BPP/02/IX/2018, bulan September 2018 sehingga Majelis Hakim mengabaikan sebagian keterangan Terdakwa di BAP Polisi Militer Lantamal II Padang tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di persidangan untuk membantu menemukan fakta di persidangan dalam perkara Terdakwa ini, karena keterangan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi dan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (2) UU RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer Lantamal II Padang oleh Oditur Militer yang tidak dapat

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonfrontir dengan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut ada kesesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dengan demikian pertimbangan ini sekaligus merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Lantamal II Padang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang: Nihil
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Diskes Lantamal II Nomor: SKPN/26/VII/2018 tanggal Juli 2018 an. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015.
  - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotika BNNP Sumbar Nomor: SKN/393/VII/Klinik/2018/BNNP-SB tanggal 16 Juli 2018 an. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015.
  - c. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotika dari UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar Nomor K.5882/LHU/BLK-SB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang laporan hasil tes urine NAPZA dengan Methode Rapid Test an. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Diskes Lantamal II Nomor: SKPN/26/VII/2018, tanggal Juli 2018 an. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh Saksi-1 menggunakan metode *Rapid Test* "Elisa Strip" menunjukan di dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amfetamin*, namun demikian surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti kalau di dalam tubuh Terdakwa mengandung Narkotika jenis *Amfetamin*, karena Diskes Lantamal II bukan merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotika BNNP Sumbar Nomor: SKN/393/VII/Klinik/2018/BNNP-SB tanggal 16 Juli 2018 an. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional, bahwa surat keterangan hanya bersifat surat keterangan biasa dan dipergunakan untuk keperluan Non Projustitia, sedangkan surat sebagai alat bukti Projustitia dalam perkara Narkotika

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019





berupa Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium atau hasil pengujian pemastian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada badan Narkotika Nasional dengan demikian pemeriksaan pada *urine* Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 dengan menggunakan *metode Rapid Tes* dengan Alat ELISA menunjukan di dalam *urine* Terdakwa diduga (+) positif mengandung *Amfetamine* dan *Methamphetamine*, dan berkesimpulan Terdakwa terindikasi penyalahguna Narkotika Jenis Shabu namun hal tersebut tidak diakui oleh Terdakwa karena pada tanggal 16 Juli 2018 Penyidik tidak pernah mengambil *urine* Terdakwa untuk diperiksa di BNNP Sumbang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotika dari UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbang Nomor K.5882/LHU/BLK-SB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang laporan hasil tes urine NAPZA dengan *Methode Rapid Test* an. Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut atas pemeriksaan pada *urine* Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan menggunakan *metode Rapid Test* menerangkan bahwa di dalam urine Terdakwa Negatif (-) mengandung *Amfetamin* dan *Methamphetamine*, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata Milsuk X/2 tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua kemudian mengikuti kejuruan Bahari, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Banten hingga tahun 1994, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2016

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019



Terdakwa dimutasikan ke Lantamal II Padang dengan Jabatan Baur Bintangmil sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas di Pomal Lantamal II Padang dengan pangkat terakhir Serka NRP 75015.

2. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. LMA (PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi) dan kegiatan Terdakwa di PT. LMA (PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi) hanya sebagai pengawas dan perbuatan mengkonsumsi Narkotika tidak pernah Terdakwa lakukan.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2018 Terdakwa dipanggil untuk menghadap Kasi Hartib Pom Lantamal II Kapten Laut (PM) Suhawan, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa dilakukan tes *urine* di Diskes Lantamal II Padang lalu Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) memberikan wadah kecil yang terbuat dari plastik untuk menampung urine Terdakwa, selanjutnya tanpa didampingi oleh Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) Terdakwa menampung urine Terdakwa ke wadah yang diberi oleh Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1), kemudian wadah yang sudah terisi urine Terdakwa diberikan kepada Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) setelah itu Terdakwa dipanggil Kapten Pom Syaparudin keruangan Danden Pomal, dan saat itu Terdakwa tidak menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas Diskes Lantamal II Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) dengan menggunakan alat *Testpack Merk Egens* namun hasil test urine tersebut dapat dinyatakan positif (+) fase yang artinya harus ada pembandingan atas uji Narkotika yang dilakukan terhadap urine Terdakwa.
5. Bahwa benar pemeriksaan terhadap *Urine* Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2018 yang dilakukan Diskes Lantamal II menggunakan alat *Testpack Merk Egens Urine* a.n. Serka Pom Nurman Damanik dan pemeriksaan pada tanggal 16 Juli 2018 di kantor BNNP Sumbang dengan menggunakan *metode Rapid Test* dengan alat *ELISA*, tidak dapat dijadikan bukti yang menyatakan di dalam diri Terdakwa mengandung Narkotika jenis *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, meski pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasilnya Positif (+), namun kedua hasil pemeriksaan berbeda kandungan di *urine* Terdakwa, pertama dinyatakan Positif (+) hanya mengandung *Amphetamine* sedang pemeriksaan kedua dinyatakan Positif (+) mengandung *Amfetamin* dan *Methamphetamine*, karena Diskes Lantamal II dan BNNP Sumbang bukan merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Surat Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan pemeriksaan menggunakan *metode Rapid Test* hanya test awal/Skrining serta untuk mengetahui di dalam tubuh Terdakwa terindikasi mengandung Narkotika/Psikotropika maka perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan laboratorium tidak hanya *urine* tetapi dapat

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- darah atau rambut Terdakwa untuk mengetahui jenis kandungan Narkotikanya, serta terhadap diri Terdakwa tetap harus dilakukan Asesmen dan pemeriksaan secara laboratorium oleh lembaga yang berwenang ditunjuk kepmenkes sehingga akan didapatkan hasil yang akurat.
6. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh Kapten Laut (PM) Suhawan kepada penyidik Pomal Lantamal II sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-28/VII/2018/Idik tanggal 14 Juli 2018 untuk dilakukan pengusutan perkara lebih lanjut.
  7. Bahwa benar sebagai pembanding hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbang Nomor: K.5882/LHU/BLK-SB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang laporan hasil tes urine NAPZA dengan *Method* *Rapid Test* a.n. Terdakwa dimana hasil test urine Terdakwa tersebut hasilnya urine Terdakwa negatif (-) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, dan seharusnya bukan hanya urine Terdakwa yang diuji tetapi seharusnya dilakukan uji terhadap rambut maupun darah Terdakwa.
  8. Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2018 Terdakwa menderita sakit Flu (demam dan batuk) maka Terdakwa mengkonsumsi obat *Promethazine* untuk menghilangkan hasrat ingin batuk (meredakan batuk) dan Paracetamol (meredakan gejala demam) dimana obat tersebut dijual secara bebas di Apotik dan Terdakwa mendapatkan.
  9. Bahwa benar Terdakwa mengarang cerita kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa terpaksa sebab penyidik bilang kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak mengaku maka pemeriksaan Terdakwa ini akan berlangsung lama, dan Terdakwa semakin menderita dan saat itu Terdakwa juga mendapatkan pukulan serta intimidasi dari penyidik dan hal itulah yang membuat Terdakwa stress makanya Terdakwa mengarang cerita kalau Terdakwa ada mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
  10. Bahwa benar tidak ada satupun Saksi yang dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini melihat dan mengetahui kapan dan dimana Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
  11. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2018 Terdakwa sebelum berangkat ke PT. LMA (PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi hanya sebagai pengawas Terdakwa pada malam harinya meminum minuman berenergi M-150 untuk membangkitkan stamina Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan sakit.
  13. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Lantamal II Padang pada tanggal 30 Juli 2018 yang dituangkan dalam berkas perkara Nomor : BPP/02/IX/2018, bulan September 2018, yang menyatakan bahwa ia pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun hal itu terpaksa Terdakwa lakukan karena Terdakwa dalam kondisi tertekan, adanya intimidasi dan Terdakwa dipukuli penyidik Pom Lantamal II Padang Peltu Pom Suarsyah, Serma Pom Hendra Yelli dan Serma Pom Hendra Naldi.
  14. Bahwa benar tanda-tangan di dalam BAP Pom Terdakwa terpaksa dilakukan karena Terdakwa dipukuli dan dipaksa penyidik Pom Lantamal II Padang Peltu Pom Suarsyah.

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbang.
16. Bahwa benar senyawa atau zat yang terkandung di dalam Narkotika jenis sabu-sabu adalah zat atau senyawa Methamphetamine dan bukan Amphetamine dan Methamphetamine sebab menurut Saksi dari Diskes Lantamal II yaitu Agus Sutiaman. A. Md., AK. Letda Laut (K) NRP 22324/P menerangkan zat Amphetamine dan Methamphetamine kemungkinan dari obat-obatan dan kalau sabu-sabu hanya mengandung zat Methamphetamine saja.
17. Bahwa benar Terdakwa mencabut sebagian keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat Terdakwa dilakukan penyidik oleh Pomal Lantamal II Padang pada tanggal 30 Juli 2018 yang dituangkan dalam berkas perkara Nomor : BPP/02/IX/2018, bulan September 2018 dengan alasan saat itu Terdakwa dalam kondisi tertekan dan keterangan yang Terdakwa sampaikan karena adanya intimidasi dari penyidik dan Terdakwa juga mendapatkan pukulan dari penyidik, sehingga Terdakwa karena stress mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu padahal hal tersebut hanya karangan dari Terdakwa agar pemeriksaan terhadap diri Terdakwa cepat selesai, dan keterangan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di dalam persidangan tertanggal 22 Mei 2019 adalah keterangan Terdakwa yang sebenarnya.
18. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Bahwa benar untuk menentukan narkotika jenis apa yang terkandung dalam urine Terdakwa harus dilakukan uji di UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbang sehingga diketahui pasti narkotika yang terkandung dalam urine Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika golongan berapa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam

*Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019*



pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai analisa fakta di persidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai, dan menyatakan pendapatnya bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum mengenai fakta di persidangan tersebut sama dengan apa yang menjadi fakta di persidangan yang didapatkan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dapat menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut dan dijadikan fakta hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Mengenai analisa yuridis dakwaan/tuntutan Oditur Militer dengan fakta yang terungkap di persidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai, dan menyatakan pendapatnya bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum mengenai analisa fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut dan dijadikan fakta hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan akan menjadikan pertimbangan mengenai terbukti tidak-nya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.

*Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019*





2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
  3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
  4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.  
Unsur Kedua : Narkotika Golongan I.  
Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain.
- Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.
- Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).
- Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).
- Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019



yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Pom Nurman Damanik (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata Milsuk X/2 tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua kemudian mengikuti kejuruan Bahari, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di KRI Teluk Banten hingga tahun 1994, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Lantamal II Padang dengan Jabatan Baur Bintahmil sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dan bertugas di Pomal Lantamal II Padang dengan pangkat terakhir Serka NRP 75015.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal II Nomor: Kep/02/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL, Satuan Pom Lantamal II yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-03 Padang.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kata lain Terdakwa termasuk sebagai subyek Hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AL/I-04/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Pom Nurman Damanik NRP 75015

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019



telah didakwa melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang Narkotika.
6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa dalam BAP Lantamal II Padang pada tanggal 30 Juli 2018 yang dituangkan dalam berkas perkara Nomor : BPP/02/IX/2018, bulan September 2018, yang menyatakan bahwa ia pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, itu hanya karangan dari Terdakwa agar pemeriksaan diri Terdakwa cepat selesai karena saat itu Terdakwa merasa stress dan mendapatkan tekanan serta pukulan dari penyidik Pom Lantamal II Padang Peltu Pom Suarsyah, Serma Pom Hendra Yelli dan Serma Pom Hendra Naldi, selain itu para Saksi yang dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini tidak ada satupun yang melihat dan mengetahui langsung kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu juga Terdakwa tidak mengenal Saksi.
8. Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2018 Terdakwa dipanggil untuk menghadap Kasi Hartib Pom Lantamal II Kapten Laut (PM) Suhawan, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa dilakukan tes *urine* di Diskes Lantamal II Padang lalu Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) memberikan wadah kecil yang terbuat dari plastik untuk menampung urine Terdakwa, selanjutnya tanpa didampingi oleh Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) Terdakwa menampung urine Terdakwa ke wadah yang diberi oleh Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1), kemudian wadah yang sudah terisi urine Terdakwa diberikan kepada Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) setelah itu Terdakwa dipanggil Kapten Pom Syaparudin keruangan Danden Pomal, dan saat itu Terdakwa tidak menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas Diskes Lantamal II Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) dengan menggunakan alat *Testpack Merk Egens* namun hasil test urine tersebut dapat dinyatakan positif (+) fase yang artinya harus ada pembanding atas uji Narkotika yang dilakukan terhadap urine Terdakwa.
9. Bahwa benar sebagai pembanding hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbang Nomor: K.5882/LHU/BLK-SB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang laporan hasil tes urine NAPZA dengan *Methode Rapid Test* a.n. Terdakwa dimana hasil test urine Terdakwa tersebut hasilnya urine Terdakwa negatif (-) mengandung

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine dan Amphetamine, dan seharusnya bukan hanya urine Terdakwa yang diuji tetapi seharusnya dilakukan uji terhadap rambut maupun darah Terdakwa.

10. Bahwa benar pemeriksaan terhadap *Urine* Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2018 yang dilakukan Diskes Lantamal II menggunakan alat *Testpack Merk Egens Urine* a.n. Serka Pom Nurman Damanik dan pemeriksaan pada tanggal 16 Juli 2018 di kantor BNNP Sumbar dengan menggunakan *metode Rapid Test* dengan alat *ELISA*, tidak dapat dijadikan bukti yang menyatakan di dalam diri Terdakwa mengandung Narkotika jenis *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, meski pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasilnya Positif (+), namun kedua hasil pemeriksaan berbeda kandungan di *urine* Terdakwa, pertama dinyatakan Positif (+) hanya mengandung *Amphetamine* sedang pemeriksaan kedua dinyatakan Positif (+) mengandung *Amfetamin* dan *Methamphetamine*, karena Diskes Lantamal II dan BNNP Sumbar bukan merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Surat Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan pemeriksaan menggunakan *metode Rapid Test* hanya test awal/Skrining serta untuk mengetahui di dalam tubuh Terdakwa terindikasi mengandung Narkotika/Psikotropika maka perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan laboratorium tidak hanya *urine* tetapi dapat darah atau rambut Terdakwa untuk mengetahui jenis kandungan Narkotikanya, serta terhadap diri Terdakwa tetap harus dilakukan Asesmen dan pemeriksaan secara laboratorium oleh lembaga yang berwenang ditunjuk keppmenkes sehingga akan didapatkan hasil yang akurat.
11. Bahwa benar pada saat diperiksa oleh penyidik Pom Lantamal II Padang pernah mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu, namun hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa mendapatkan tekanan dan pukulan dari penyidik, dan oleh karena Terdakwa jadi stress dan agar pemeriksaan Terdakwa segera selesai maka-nya Terdakwa mengarang cerita telah mengkonsumsi sabu-sabu.
12. Bahwa tanda-tangan di dalam BAP Pom Terdakwa terpaksa dilakukan karena Terdakwa dipukuli dan dipaksa penyidik Pom Lantamal II Padang Peltu Pom Suarsyah.
13. Bahwa benar senyawa atau zat yang terkandung di dalam Narkotika jenis sabu-sabu adalah zat atau senyawa Methamphetamine saja dan bukan senyawa Amphetamine dan Methamphetamine, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi dari Diskes Lantamal II Padang yaitu Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) menerangkan zat Amphetamine dan Methamphetamine kemungkinan dari obat-obatan dan kalau sabu-sabu hanya mengandung zat Methamphetamine saja.
14. Bahwa benar bagaimana mungkin dapat menentukan apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa itu adalah Narkotika, kalau dari hasil test urine Terdakwa sendiri, urine Terdakwa tidak terdeteksi mengandung zat-zat yang terkandung dalam Narkotika, karena hal ini berkaitan dengan menentukan golongan Narkotika itu sendiri (pembuktian unsur ke-2).

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1: "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dari Unsur Ke-1 dakwaan Oditur Militer yang tidak terpenuhi tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah mencabut sebagian keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat Terdakwa dilakukan penyidik oleh Pomal Lantamal II Padang pada tanggal 30 Juli 2018 yang dituangkan dalam berkas perkara Nomor : BPP/02/IX/2018, bulan September 2018.
2. Bahwa benar tidak ada satupun Saksi yang dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini yang melihat dan mengetahui langsung kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar pemeriksaan terhadap *Urine* Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2018 yang dilakukan Diskes Lantamal II menggunakan alat *Testpack Merk Egens Urine* a.n. Serka Pom Nurman Damanik dan pemeriksaan pada tanggal 16 Juli 2018 di kantor BNNP Sumbar dengan menggunakan *metode Rapid Test* dengan alat *ELISA*, tidak dapat dijadikan bukti yang menyatakan di dalam diri Terdakwa mengandung Narkotika jenis *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, meski pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasilnya Positif (+), namun kedua hasil pemeriksaan berbeda kandungan di *urine* Terdakwa, pertama dinyatakan Positif (+) hanya mengandung *Amphetamine* sedang pemeriksaan kedua dinyatakan Positif (+) mengandung *Amfetamin* dan *Methamphetamine*, karena Diskes Lantamal II dan BNNP Sumbar bukan merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Surat Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan pemeriksaan menggunakan *methode Rafid Test* hanya test awal/Skrining serta untuk mengetahui di dalam tubuh Terdakwa terindikasi mengandung Narkotika/Psikotropika maka perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan laboratorium tidak hanya *urine* tetapi dapat darah atau rambut Terdakwa untuk mengetahui jenis kandungan Narkotikanya, serta terhadap diri Terdakwa tetap harus dilakukan Asesmen dan pemeriksaan secara laboratorium oleh lembaga yang berwenang ditunjuk kepmenkes sehingga akan didapatkan hasil yang akurat.
4. Bahwa benar dalam surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu mengandung senyawa atau zat *Methamphetamine* dan bukan *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, karena menurut keterangan dokter dari Diskes Lantamal II Padang yaitu Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) menerangkan zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* kemungkinan dari obat-obatan dan kalau sabu-sabu hanya mengandung zat *Methamphetamine* saja.
6. Bahwa benar sebagai pembanding hasil test urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar Nomor K.5882/LHU/BLK-SB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang laporan hasil tes urine NAPZA dengan *Method Rapid Test* a.n Terdakwa dimana hasil test urine Terdakwa tersebut hasilnya urine Terdakwa negatif (-) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, dan seharusnya bukan hanya urine Terdakwa yang diuji tetapi seharusnya dilakukan uji terhadap rambut maupun darah Terdakwa.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan pembanding urine Terdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbang yang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk sebagaimana Surat Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, urine Terdakwa negatif (-) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, dan seharusnya bukan hanya urine Terdakwa yang diuji tetapi seharusnya dilakukan uji terhadap rambut maupun darah Terdakwa.
8. Bahwa benar senyawa atau zat yang terkandung di dalam Narkotika jenis sabu-sabu adalah zat atau senyawa Methamphetamine saja dan bukan senyawa Amphetamine dan Methamphetamine, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi dari Diskes Lantamal II Padang yaitu Letda Laut (K) Agus Sutiaman, A.Md.AK (Saksi-1) menerangkan zat Amphetamine dan Methamphetamine kemungkinan dari obat-obatan dan kalau sabu-sabu hanya mengandung zat Methamphetamine saja.
9. Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2018 Terdakwa menderita sakit Flu (demam dan batuk) maka Terdakwa mengonsumsi obat *Promethazine* untuk menghilangkan hasrat ingin batuk (meredakan batuk) dan Paracetamol (meredakan gejala demam) dimana obat tersebut dijual secara bebas di Apotik dan Terdakwa mendapatkan.
10. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Terdakwa sebelum berangkat ke PT. LMA (PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi) hanya sebagai pengawas Terdakwa pada malam harinya meminum minuman berenergi M-150 untuk membangkitkan stamina Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan sakit.

- Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya Unsur Ke-1 ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dari dakwaan Oditur Militer, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer khususnya pembuktian Unsur Ke-1 tidak terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, sehingga terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa sebelum pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim sebelumnya telah menjelaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019



yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini yaitu :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Terdakwa.
3. Surat.

adalah termasuk 3 (tiga) alat bukti yang sah dari 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dan dari ketiga alat bukti yang sah yang dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap alat bukti keterangan Saksi, Majelis Hakim menilai tidak ada satu Saksi-pun yang mengetahui dan juga melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Terhadap alat bukti keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan dan yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, sedangkan keterangan Terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan hanya untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 175 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dari fakta di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya yang ada di BAP Polisi Militer Lantamal II Padang dengan alasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam putusan ini, dan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan-nya di persidangan yang menurut Majelis Hakim keterangan tersebut dapat diterima karena didukung oleh alat bukti lainnya sehingga dengan demikian apa yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara Terdakwa ini dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus perkara Terdakwa ini.

3. Terhadap alat bukti Surat, Majelis Hakim menilai tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, apalagi surat yang dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini tidak ada pembanding sehingga hasil test urine Terdakwa tersebut adalah (+) positif fase yang artinya harus ada pembanding agar meyakinkan urine Terdakwa tersebut benar-benar terindikasi mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Dengan demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara Terdakwa ini tidak terpenuhi, sehingga Majelis

*Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019*



Hakim semakin yakin Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terbuktinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutan dan juga penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi maupun Duplik Penasihat Hukum sekaligus menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum mengenai ketidak-terbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan sekarang masih dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa agar dibebaskan dari tahanan sementara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nurman Damanik, Serka POM NRP 75015, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sediakala.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Diskes Lantamal II Nomor: SKPN/26/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018.
  - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotika BNNP Sumbar Nomor: SKN/393/VII/Klinik/2018/BNNP-SB, tanggal 16 Juli 2018.
  - c. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkotika dari Laboratorium Kesehatan Sumbar Nomor: K.5882/LHU/BLK-SB/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tentang laporan hasil tes urine NAPZA dengan Metode Rapid Test.
5. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum Lettu Laut (KH) Rama Arcan, S.H NRP 18366/P dan Letda Laut (KH) Jimmi Deardo Purba, S.H NRP 22780/P dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

ttd

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Saleh, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

ttd

Idolohi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H  
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H  
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-03/AL/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)